

SALINAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 124 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SAYAN KECAMATAN UBUD
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sayan Kecamatan Ubud untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sayan Nomor 01/PP.05.1-BA/51.04.05.2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SAYAN KECAMATAN UBUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk

Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sayan
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SAYAN.

ttd.

(I KADEK SUDIADNYANA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 124 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
DATA PEMILIH DESA SAYAN KECAMATAN
UBUD UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA SAYAN KECAMATAN UBUD
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I GST Ngurah Arya Radityam	L	001	Banjar Ambengan
2	I GST Ngurah Anantara	L	002	Banjar Ambengan
3	I Wayan Adi Raditya Putra	L	003	Banjar Sindu
4	I Wyn Dodit Budi Raditya S.com	L	004	Banjar Sindu
5	I Wyn Sukerta Eka Putra	L	005	Banjar Sindu
6	I Md Putra Rahyuda	L	006	Banjar Sindu
7	I Kd Nova Wartana	L	007	Banjar Baung
8	I Nym Tri Agus Arcana	L	008	Banjar Baung
9	Ni Pt Intan Arysta Prihandani	P	009	Banjar Baung
10	I Made Dwi Putra Yoga	L	010	Banjar Mas
11	I Wyn Gede Putra Arimbawa	L	011	Banjar Mas
12	Anak Agung Putra Suantara	L	012	Banjar Pande
13	A A Gde Raka Kayanaya SST, Mjes	L	013	Banjar Pande
14	I Putu Gede Purnawan S.pd.	L	014	Banjar Kutuh
15	I Kadek Sutarsa	L	015	Banjar Kutuh
16	I Made Hudiana	L	016	Banjar Kutuh
17	I Wayan Doni Kurniawan	L	017	Banjar Kutuh
18	I Kadek Sudiasa	L	018	Banjar Kutuh

19	Ni Putu Santy	P	019	Banjar Panestanan Kaja
20	Ni Wayan Marchelina Putri	P	020	Banjar Panestanan Kaja
21	I Komang Cahyadi Putra	L	021	Banjar Panestanan Kaja
22	I Made Adi Ariwijaya	L	022	Banjar Panestanan Kaja
23	I Putu Oka Paramartha,S.Si	L	023	Banjar Panestanan Kelod
24	Ni Putu Krisna Dewi	P	024	Banjar Panestanan Kelod
25	Ni Kadek Sintia	P	025	Banjar Panestanan Kelod
26	Putu Satiya Budhi,S.Pd	L	026	Banjar Panestanan Kelod
27	Ni Kadek Ida Yani	P	027	Banjar Panestanan Kelod

Ditetapkan di Desa Sayan
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SAYAN.
ttd.

(I KADEK SUDIADNYANA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati